

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pada praktiknya, para pekerja cenderung tidak melakukan pengaduan karena takut diberhentikan dan merasa berada dalam posisi yang lemah secara hukum dan struktural. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sarana perlindungan hukum tersedia, implementasinya belum sepenuhnya efektif karena kurangnya keberanian dan pengetahuan pekerja terhadap hak-haknya.
2. Hal ini menyebabkan para pekerja menjadi rentan secara sosial dan ekonomi karena tidak mendapatkan hak-haknya yang dijamin oleh undang-undang, meskipun iuran telah dipotong dari gaji mereka.

#### **B. Saran**

1. Seluruh tenaga kerja pada PT. Thirah Wiguna Indonesia lebih berani dalam memperjuangkan hak-hak mereka, dan juga lebih peduli dan aktif dalam memahami serta memanfaatkan berbagai jaminan ketenagakerjaan yang telah diatur oleh pemerintah.
2. Disarankan agar perusahaan segera melunasi seluruh tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pekerja dapat memperoleh jaminan sosial yang seharusnya mereka terima, pekerja perlu diberikan pemahaman dan edukasi secara rutin mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga tidak ada lagi pekerja yang mengalami kerugian akibat tidak terpenuhinya hak-hak tersebut akibat tunggakan iuran oleh perusahaan.